

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan semakin sarat dengan permasalahan. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut good governance yang selama ini dielakukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi di setiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkannya hanya mewedahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang.

Padahal seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi, tetapi hal itu tidaklah cukup untuk mencapai good governance. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance.

Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi

ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan.

Di samping permasalahan di atas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering dilecehkan martabatnya sebagai warga negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri good governance. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pelayanan social adalah salah faktor pendukung apakah pemerintahan sudah sampai pada tataran baik atau tidak. Saat itu negara, masyarakat dan komunitas partai politik sangat sibuk membagi-bagikan bantuan sandang-pangan, tenda darurat, dan bantuan lain. Namun, pemberian bantuan ini justru menjadikan aspek pemerataan dan

keadilan terabaikan, ketika tendensi pencitraan institusi atau individu justru muncul semakin kuat. Pencitraan ini menjadikan rancangan penanganan korban semata-mata dibuat sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pemberi bantuan. Sebagian besar pemberi bantuan, terutama partai politik, melalui simbol partai yang mereka tunjukkan pada bantuan adalah agenda tersembunyi yang bagi masyarakat sangat mencederai rasa keadilan.

Pelayanan sosial sangat penting bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adapun bentuk-bentuk layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat yaitu yaitu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), TUAN RASIDI (Bantuan Beras Subsidi), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rastra (Beras Sejahtera), Dana Bantuan Untuk Lansia & Disabilitas, dll.. Dari paparan diatas sehingga untuk meningkatkan keefektifitasan, tepat sasaran, efisiensi dan mendukung inklusi keuangan melalui Peraturan Presiden no. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non Tunai Dari paparan diatas sehingga untuk meningkatkan keefektifitasan, tepat sasaran, efisiensi dan mendukung inklusi keuangan melalui Peraturan Presiden no. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Non Tunai .

Bidang pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial merupakan bidang yang bekerjasama dengan Tim Koordinator Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Batu. Personil pelaksana Program BPNT yaitu Tim 67 Koordinasi Bantuan

Sosial Pangan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Bank Penyalur, Pendamping.

. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan program kelanjutan dari Raskin yang berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera) pada tahun 2018, yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, program ini sama dengan Raskin hanya saja yang membedakan sebutan untuk programnya tersebut, namun pada tahun 2019 Kementrian Sosial optimis Rastra (beras sejahtera) diganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai yaitu bantuan berupa barang yang diberikan kepada seseorang atau keluarga yang tidak mampu selama setahun dibagikan 14 kali. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya maka akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara terus terang atau tidak berbelit-belit. Menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia. Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin akibat krisis ekonomi tahun 1998-1997, pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah yang dikenal dengan nama BPNT ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15kg untuk setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM)

Selanjutnya oleh pemerintah di desa Tulungrejo menjalankan layanan sosial bantuan pangan nontunai sesuai dengan perwujudan perspektif good governance

yaitu ada 9 aspek prinsip good governance : Partisipasi (Participation) ,Penegakan hukum (Rule Of Law) ,Transparansi (Transparency) ,Responsif (Responsiveness) ,Konsensus (Consensus Orientation) ,Kesetaraan dan keadilan (Equity) ,Efektifitas dan efisien ,Akuntabilitas ,Visi Strategi (Strategic Vision) dan berdasarkan aturan dinas sosial kota batu . Bagaimanapun, cuplikan pengamatan tadi cukup memberikan alasan kepada kita untuk mengatakan betapa pelayanan social yang diselenggarakan oleh berbagai stake-holder tidak saja jauh dari rasa keadilan tetapi juga masih terkesan tambal-sulam dan berorientasi pada kepentingan penyelenggara (*provider*). Penguatan statusquo atau implementasi model dan pendekatan pengembangan pelayanan sosial yang berulang tanpa menghasilkan keadilan, setidaknya seperti yang diasumsikan lewat deskripsi singkat pengamatan di atas, tentulah bukan suatu best practice yang patut ditiru. Jika kita ingin mengurangi kerentanan sosial masyarakat, maka kita perlu melakukan terobosan yang melampaui kondisi kekinian (*status quo*) guna menjamin masa depan mereka yang lebih baik (Janianton Damanik, 2011).

Bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada kepada warga ,Selain itu Pemerintah Daerah (Pemda) juga menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mengcover kelompok masyarakat terdampak yang tidak terakomodir dalam instrumen jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemerintah Pusat. Namun perlu dicatat bahwa pelayanan social ditingkat desa tidak semua sama, oleh karena penting untuk meneliti lebih jauh, seberapa efektif implementasi palayan social dalam perspektif *good governance*. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **“Implementasi Pelayanan Sosial dalam Perspektif Good Governace di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu”**

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelayanan social dalam perspektif good governace di Desa Tulungrejo?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan sosial dalam perspektif good governance di Desa Tulungrejo?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelayanan sosial dalam perspektif *good governance* di Desa Tulungrejo!
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan sosial dalam perspektif *good governance* di Desa Tulungrejo!

c. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain di perguruan tinggi.
 - b. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna terwujudnya good governane melalui pelayanan sosial.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Tulungrejo dalam upaya pencapaian good governnace.